

KETUA PALANG MERAH INDONESIA DONGGALA DIJABAT WAKIL BUPATI DONGGALA



<https://www.sultengterkini.com>

Wakil Bupati (Wabup) Donggala, Mohammad Yasin, secara resmi ditetapkan menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Donggala masa bakti 2019-2024 melalui surat keputusan (SK) PMI Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 012/KEP/PMI-Prov/ST/II/2020 tanggal 24 Februari 2020. SK yang ditandatangani Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Hidayat, mengesahkan susunan pengurus PMI Donggala berjumlah 13 orang dengan komposisi Mohammad Yasin sebagai Ketua, Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha (Sekretaris), dan Rahmanur (Bendahara).

Selain itu, terdapat lima jabatan Wakil Ketua (Waket) yaitu Waket Bidang Organisasi dan Komunikasi (Namrud Mado), Waket Bidang Penanggulangan Bencana (Syahrudin), Waket Bidang Yansoskesmas dan UTD (Sulaiman), dan Waket Bidang Penggalangan Dana (Muhammad). Adapula Wakil Sekretaris (Damin) dan Wakil Bendahara (Wahid Agus) serta tiga anggota yaitu Irwan Kangiden, Ibrahim Abbas, dan Muhammad Nasir.

Sejumlah hal disampaikan Ketua PMI Kabupaten Donggala terkait program kerja yang harus dituntaskan dalam waktu dekat ini, terutama yang berhubungan dengan penanganan pascabencana alam 28 September 2018 lalu. Salah satunya bantuan dari PMI Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebesar Rp2,3 miliar lebih untuk pembangunan hunian tetap bagi para penyintas di Kecamatan Banawa yang sampai saat ini menunggu keabsahan pengurus PMI Kabupaten Donggala.

Sementara itu, Bupati Donggala, Kasman Lassa, mengharapkan agar pengurus PMI yang dihuni oleh orang-orang berusia muda itu mampu menjalankan roda organisasi dengan baik. Bupati yang juga bertindak sebagai pelindung PMI Kabupaten Donggala ini menilai bahwa semangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam membantu orang-orang yang tertimpa musibah, harus dilakukan dengan segera, tanpa terkendala dengan berbagai kekurangan yang dimiliki organisasi berwarna merah putih itu.

Sumber Berita :

1. <https://kailipost.com>, “Ketua PMI Donggala Dijabat Wakil Bupati Donggala”, Kamis, 5 Maret 2020.
2. <https://www.sultengterkini.com>, “Bupati Donggala Minta Pengurus PMI Junjung Tinggi Nilai Kemanusiaan”, Kamis, 5 Maret 2020.

Catatan :

1. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi. Pengaturan mengenai Kepalangmerahan di Indonesia baru diatur pada tahun 2018 dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Sebagai peraturan pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
2. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2018 dan Pasal 2 PP Nomor 7 Tahun 2019, penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh pemerintah dan PMI.
3. Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebetulnya sudah dimulai sebelum Perang Dunia II, tepatnya 12 Oktober 1873. Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama *Nederlandsche Roode Kruis Afdeling Indië* (NERKAI) yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. Proses pembentukan PMI dimulai lagi pada tanggal 3 September 1945 pada saat Presiden Soekarno memerintahkan Dr. Boentaran (Menteri Kesehatan pada saat itu) agar membentuk suatu badan Palang Merah Nasional.
4. Tugas PMI berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 2018 adalah:
 - a. memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;
 - b. memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pembinaan relawan;
 - d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
 - e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kcpalangmerahan;
 - f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
 - g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan
 - h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.
5. Dalam Pasal 26 dan 27 UU Nomor 1 Tahun 2018, PMI terdiri atas:
 - a. PMI Pusat, yang berkedudukan di ibukota negara dan memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

- b. PMI Provinsi, yang berkedudukan di ibukota provinsi memiliki wilayah kerja meliputi wilayah provinsi.
 - c. PMI Kabupaten/kota, yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten / kota.
 - d. PMI Kecamatan, yang berkedudukan di kecamatan memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kecamatan.
6. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 28 bahwa ketentuan mengenai struktur organisasi, kepengurusan, unit pelaksana teknis, wewenang, tanggung jawab PMI, serta tata cara penggunaan lambang PMI ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 2018 dan Pasal 44 PP Nomor 7 Tahun 2019 mengatur mengenai sumber pendanaan PMI yang dapat diperoleh dari:
- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Donasi masyarakat yang tidak mengikat; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat berasal dari:
 - 1) Dana tanggung jawab sosial perusahaan;
 - 2) Unit usaha yang dimiliki PMI; dan
 - 3) Bantuan dari perhimpunan nasional negara lain dan lembaga, organisasi, atau masyarakat internasional.
8. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Kepalangmerahan.